**KAJIAN INVESTASI**

**PENAMBAHAN DANA BERGULIR CALON TENAGA KERJA INDONESIA PADA PERUSAHAAN DAERAH BPR BANK PASAR KABUPATEN BANGLI**

**Oleh:**

**Tim Pengkaji**

**Dr. I Gusti Bagus Suryawan, SH.,M.Hum.**

**Dr. NM Jaya Senastri,SH.,M.H.**

**Dr. Putu Ayu Sriasih Wesna,SH.,M.Hum.**

**I Ketut Sukadana,SH.,MH.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WARMADEWA**

**2020**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Sejalan dengan laju perkembangan demokrasi di Indonesia, yang ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah, salah satu konsep dari otonomi daerah adalah konsep desentralisasi. Desentralisasi harus dimaknai bukan hanya desentralisasi kekuasaan dan administrasi, tetapi juga desentralisasi ekonomi. Konsep demokrasi dan desentralisasi ekonomi di era otonomi daerah ini kemudian mengikuti perkembangan konsep otonomi daerah yang mengalami perubahan dan pasang surut.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu inovasi dan terobosan dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pemerintah pusat melakukan program pembiayaan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi melalui pengelolaan dana bergulir.

Program dana bergulir adalah bantuan perkuatan pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah (KUMK). Dana tersebut disalurkan melalui pola bergulir. Pola bergulir adalah cara memanfaatkan bantuan kepada KUMK. Tata cara atau persyaratannya diatur dalam keputusan Menteri KUKM. Pola perguliran ini di mulai tahun 2000 dan merupakan salah satu terobosan Kementerian KUKM untuk membantu KUKM dalam rangka menstimulir pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pembinaan dan pengembangan program KUKM.

Secara umum program dana bergulir bertujuan untuk:

1. meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan,
2. meningkatkan volume usaha koperasi dan UKM,
3. meningkatkan penyerapan tenaga kerja,
4. meningkatkan semangat berkoperasi,
5. meningkatkan pendapatan anggota dan
6. membangkitkan etos kerja.

Program dana bergulir yang dikembangkan Kementerian KUKM sampai saat ada dua sumber yaitu dari

* 1. Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dan
	2. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Semua kegiatan dana bergulir dapat dibagi kepada empat pola pelaksanaan yaitu:

1. Pola subsidi program kompensasi pengurangan BBM (PKPS-BBM) yang dilakukan sejak tahun 2000-2003,
2. Pola agribisnis meliputi dua sub pola yaitu:
	* + 1. Sub-pola pengembangan komoditas unggulan dengan plafon dana @ Rp 1 milyar dilakukan sejak tahun 2005,
			2. Sub-pola peningkatan produksi dengan plafon @ Rp 50 juta dilakukan sejak tahun 2000-2004 dan akan diteruskan pada tahun 2005,
			3. Pola Modal Awal Padanan (MAP) merupakan stimulan terhadap UKM melalui sentra-sentra produksi. Pola ini disalurkan melalui KSP dan telah dilaksanakan sejak tahun 2000-2004 dengan besaran plafon Rp 150 sampai Rp 250 juta dan
			4. Pola syariah dilakukan tahun 2003 sampai tahun 2004. Pola ini merupakan kelanjutan dari program ex P2KER melalui BMT/Kopontren yang dilakukan sejak tahun 2000 dengan plafon @ Rp 50 juta. Fokus pola ini adalah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

Perkembangan lebih lanjut, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, Kementerian Negara Koperasi dan UKM membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM, dimana ketentuan mengenai kriteria KUKM ditetapkan oleh LPDB-KUMKM. Sebelum dibentuknya LPDB-KUMKM, pengelolaan Dana Bergulir untuk Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Deputi-deputi di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

LPDB-KUMKM dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Sehubungan dengan dana bergulir tersebut, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyokong dan membantu potensi-potensi perekonomian rakyat yang ada di daerah. Sektor perekomonian mikro seperti usaha kecil, menengah, mikro dan koperasi adalah tulang punggung perekonomian yang menyokong sektor ekonomi mikro masyarakat. Hal ini sesuai dengan nafas dan ruh dari Otonomi Daerah yang bertujuan untuk memberdayakan dan menghidupkan potensi-potensi lokal di daerah, salah satunya potensi di bidang ekonomi.

1. Dana Bergulir CTKI.
2. PT Bank Pasar Kabupaten Bangli .
3. Prinsip-prinsip Pengelolaan Pengelolaan Dana Bergulir CTKI.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

**2.1. Dasar Hukum Investasi Penambahan Dana Bergulir CTKI**

**DASAR HUKUM DANA BERGULIR**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentangPembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor217, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor232, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UsahaMikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPembendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5340;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang HibahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5404);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor96, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4314);

 **Analisa Yuridis.**

Pembangunan yang komprehensif, menurut Asian Development Bank (ADB) dalam Nikijuluw (2002), adalah pembangunan dengan memiliki ciri-ciri (i) berbasis lokal; (ii) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (iii) berbasis kemitraan; (iv) secara holistik; dan (v) berkelanjutan. Pembangunan dikatakan berbasis lokal apabila pembangunan itu bukan saja dilakukan di suatu tempat/lokal tertentu, tetapi juga melibatkan sumber daya lokal (sumberdaya manusi, sumberdaya alam dan semberdaya lain yang ada), sehingga akhirnya hasil pembangunan atau yang populer disebut sebagai return to local resource dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Dengan demikian prinsip daya saing komparatif akan dilaksanakan sebagai dasar atau langkah awal untuk mencapai daya saing atas dasar kompetitif.

Pembangunan berbasis lokal tidak membuat penduduk lokal sekedar berperan sebagai penonton dan pemerhati di luar sistem pembangunan, tetapi mereka terlibat penuh dalam pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan menitikberatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utamanya, dan bukannya menempatkan peningkatan produks di atas segala-galanyai. Ini merubah prinsip-prinsip yang dulu pernah dianut, yaitu bahwa pencapaian pembangunan lebih diarahkan pemenuhan target-target variabel ekonomi makro dengan indikator utamanya kenaikan produktivitas. Pembangunan komprehensif yang diwujudkan dalam bentuk usaha kemitraan yang mutualistis antara orang lokal (baca : orang miskin) dengan orang yang lebih mampu, berpeluang dapat membuka akses orang miskin terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik, serta jaringan komunikasi dan bisnis yang lebih luas.

Pembangunan yang holistik merupakan pembangunan yang memperhatikan dan/atau mencakup semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cara pandang parsial, yaitu mementingkan suaatu hal taanpa memperhatikan hal lain yang juga penting, itu bertentangan dengan konsepsi pembangunan yang holistik. Pembangunan yang berkelanjutan tidak saja mementingkan kelestarian dan keseimbangan ekosistem alam, tetapi juga mencakup keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lain-lain. Keberlanjutan ekonomi berarti bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari perilaku ekonomi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam kaitan ini maka perlu ada kelembagaan ekonomi yang menyediakan, menampung dan memberikan akses bagi setiap pelaku ekonomi.

Keberlanjutan sosial berarti bahwa pembangunan tidak melawan, merusak dan atau menggantikan sistem dan nilai sosial yang positif yang telah teruji sekian lama dan telah dipraktekkan oleh masyarakat dalam jangka waktu relatif panjang. Namun demikian, konsep dan atau paradigma pembangunan yang pada suatu waktu tertentu menjadi acuan pembangunan di sebuah negara dapat mengalami proses demistifikasi, sementara paradigma-paradigma baru timbul, baik menggantikannya atau menjadi komplemennya (Tjokrowinoto, 1996).

Salah satu paradigma pembangunan yang hingga saat ini masih populer sebagai acuan pembangunan di sebagian besar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia adalah paradigma people centered. Paradigma ini berbasis pada konsep serta berlatar belakang aliran kapitalisme. Lewat doktrin klasik yang diagungkannya, seperti best governmenet is less intervention, free market economy and capital oriented, kapitalisme secara relatif dapat mengangkat kesejahteraan rakyat bagi sebagian besar negara yang mempraktikkannya. Terlahir sebagai paradigma pembangunan yang berjubah kapitalisme, munculnya konsep dan paradigma people centered development pada awalnya dimulai dengan pemitosan paradigma baru (pada dasawarsa 1970-an) yaitu paradigma kesejahteraan (welfare paradigm) yang menjanjikan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial (social equity). Komitmennya adalah melaksanakan program sesingkat mungkin serta melalui jalur selangsung mungkin, terutama sekali dengan meningkatkan akses mereka kepada berbagai pelayanan publik dan penyuluhan(Tjokrowinoto, 1996). Akan tetapi pendekatan yang cenderung memandang rakyat sebagai obyek amaliah melalui charity strategy, pendekatan patronizing, asuh (nurture) dan proteksi ini akan makin meningkatkan dependensi masyarakat terhadap birokrasi dan menjadi kendala bagi sustained development(Korten & Alfonso, dalam Tjokrowinoto, 1996).Dari segi manajemen konsep ini mengandung beberapa kelemahan pokok, antara lain menjadikan program terkelola secara sentralistis dan sebagai pelaksana sentral, birokrasi menjadi tidak lentur dan menuntut rakyat agar menyesuaikan diri dengan apa yang akan diberikan birokrasi.

Dalam pembangunan nasional dalam pelaksanaanya pemerintah mengeluarkan dasar hukum yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, dimana dengan pemanfaatan ekonomi dan potensi masyarakat yang ada diharapkan pemerintah mampu menjalankan tujuan dari suatu program pembangunan daerah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat (Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, 2004). Hal itupun ditujukan untuk meningkatkan laju perekonomian yang layak bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu permodalan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 pasal 21 tentang Pembiayaan dan Penjaminan untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Didalam Undang-undang tersebut yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan. Sedangkan Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. (Pembiayaan dan Peminjaman Untuk Para Pelaku UMKM, 2008). Salah satu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah tersebut adalah bantuan dana bergulir. Dana bergulir mulai diterapkan oleh Kementrian Koperasi dan UKM pada tahun 2000. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. (Keuangan, 2008).

Adapun maksud dari pengelolaan dana bergulir adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan KUMKM, dan tujuan dari pengelolaan dana bergulir adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan KUMKM, sebagai pengembangan investasi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas penciptaan lapangan usaha serta menumbuhkan wirausaha baru dalam penyerapan tenaga kerja (Pengelolaan Dana Bergulir, 2013). Agar tercapainya maksud dan tujuan dari pengelolaan dana bergulir tersebut, maka pemerintah harus memperhatikan pelaksanan bantuan dana bergulir sehingga dapat terciptanya output yang diharapkan yaitu untuk memperkuat modal para pelaku UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga untuk membuka lapangan pekerjaan baru.

Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Dana bergulir merupakan bagian dari investasi non permanen pemerintah. Berdasarkan peraturan pemerintah republik IndonesiaNomor 12 tahun 20l9TentangPengelolaan keuangan daerah Pasal 30 menyebutkan bahwa :

Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Selanjutnya mengenai pendapatan asli daerah dalam Pasal 31 disebutkan bahwa

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Selanjutnya Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian KeuanganDaerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaiakibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi,dan/atau pengadaan barang dan jasa termasukpenerimaan atau penerimaan lain sebagai akibatpenyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasilpemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnyamerupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiahterhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaanpekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat maka Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD berdasarkan pasal 205 yang menyatakan bahwa :

Pasal 205

* + - 1. Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan.
			2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
			3. Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Adapun bentuk-bentuk pelayanan dari Pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 205, diatur dalam Pasal 206 sebagai berikut :

* + - * 1. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
				2. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
				3. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bentuk pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 206 huruf b yang menyebutkan bahwa :

Yang dimaksud dengan "dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat" antara lain dana bergulir, usaha mikro, kecil, menengah, dan tabungan perumahan.

Berdasarkan Pasal tersebutlah pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bentuk pengelolaan dana bergulir dapat dilaksanakan.

Penyaluran dana bergulir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 218/PMK. 05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga. Pembaharuan atau perubahan ketentuan tersebyt antara lain bertujuan untuk memperluas kesempatan kepada koperasi, usaha kecil, mikro, menengah, dan usaha lainnya untuk memperoleh perkuatan modal, serta mempercepat penyaluran dana bergulir yang dikelola oleh Badan Layanan Umum pengelola dana bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, dipandang perlu untuk memasukan satuan kerja pemerintah daerah di biding pembiayaan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagai penyalur dana bergulir selain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Lembaga perantara berupa **Lembaga Keuangan Bank** dan **lembaga keuangan non-bank** berfungsi sebagai penyalur *(channeling)* atau pelaksana pengguliran dana *(executing) bertanggung jawab atas :*

* 1. **menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir kepada/dari penerima Dana Bergulir**
	2. **menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir, serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir**

Sedangkan Lembaga perantara berupa satuan kerja pemerintah daerah di bidang pembiayaan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) hanya berfungsi sebagai penyalur dana *(channeling) yang* **hanya menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir kepada/dari penerima Dana Bergulir dan tidak bertanggung jawab menetapkan penerima Dana Bergulir, serta tidak menanggung risiko terhadap pinjaman/pembiayaan yang disalurkan.**

Adapun penerima dana bergulir yaitu :

* + 1. Koperasi;
		2. UsahaMikro;
		3. UsahaKecil;
		4. UsahaMenengah; dan/atau
		5. UsahaLainnya.

Penerima Dana Bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara ditetapkan oleh PA/KPA/pimpinan Satker BLU. Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (channeling), ditetapkan oleh PA/KPA/pimpinan SatkerBLU.Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsisebagai pelaksana pengguliran dana (executing), ditetapkan oleh pimpinan lembaga perantara dengan berpedoman pada perikatan.

Penerima Dana Bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara ditetapkan oleh PA/KPA/pimpinan Satker BLU. Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsisebagai penyalur dana (channeling), ditetapkan oleh PA/KPA/pimpinan SatkerBLU.Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsisebagai pelaksana pengguliran dana (executing), ditetapkan oleh pimpinan lembaga perantara.

Dalam rangka penyaluran Dana Bergulir, penerima Dana Bergulir yang telah ditetapkan oleh PA/ KPA/ pimpinan Satker BLU menandatangani perikatan dengan PA/KPA/ pimpinan SatkerBLU.Dalam rangka penyaluran Dana Bergulir, penerima Dana Bergulir yang telahditetapkan oleh lembaga perantara menandatangani perikatan dengan pimpinan lembaga perantara serta diketahui oleh PA/KPA/pimpinan Satker BLU.

Perikatan sebagaimana dimaksud dapat dibuat dalam bentuksurat perjanjian atau dokumen lainnya.Perikatan sebagaimana paling kurang mencantumkan:

a. nama dan alamat penerima Dana Bergulir;

b. nama bank dan nomor rekening penerima Dana Bergulir;

c. jumlah Dana Bergulir yang diberikan;

d. tujuan penggunaan Dana Bergulir;

e. hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan

f. jangka waktu perikatan.